



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Yani bin Busra, Tempat dan tanggal lahir, Sungai Tabuk, 25 Juni 1965

(umur 56 tahun), NIK. 6304172506650001, Agama Islam, Pendidikan tamat SD/ sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Jejangkit Barat RT.004 RW.002 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

dan

Hairunisya binti Abdurachman, Tempat dan tanggal lahir, Sungai tabuk, 03

Juli 1975 (umur 46 tahun), NIK. 6304174307750002, agama Islam, Pendidikan Tamat SD/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jejangkit Barat RT.004 RW.002 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Nopember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dalam register perkara Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Mrb tanggal 3 Nopember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Rohana binti Ahmad Yani
Tempat dan tanggal lahir : Jejangkit Barat, 05 Februari 2003, umur 18 tahun
09 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/ sederajat
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Jejangkit Barat RT/RW. 004/002 Kecamatan
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah
Tempat dan tanggal lahir : Dahirang, 03 Maret 1998, umur 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman di : Desa Badandan RT. 005 Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : B-101/Kua.17.10.17/PW.01/10/2021, tertanggal 28 Oktober 2021, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, serta hubungan

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai pekerja bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Jejangkit dan UPT Puskesmas Marabahan;

7. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon sudah melakukan konseling oleh Tenaga Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Ije Jela Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : 463/024/PUSPAGA/2021 tertanggal 02 Nopember 2021;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama Rohana binti Ahmad Yani dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim tersebut telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, anak Pemohon bernama **Rohana binti Ahmad Yani** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sekarang berumur umur 18 tahun 09 bulan (lahir pada tanggal 05 Februari 2003), dan berstatus perawan, dan benar telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah;
- Bahwa hubungan dengan calon suami telah lama dijalin, dan sudah sangat erat, karena itu menjadi muncul kekhawatiran terjadi hal-hal yang melanggar syariat agama;
- Bahwa, sebagai seorang calon isteri sudah siap dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri untuk mengurus rumah tangga, juga sudah terbiasa membantu urusan rumah tangga sehari-hari di rumah dengan didikan orang tua;
- Bahwa, kehendak dan kesediaan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, orang tua juga sudah menyetujui serta telah menerima lamaran calon suami;
- Bahwa, dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan sudah di daftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama **Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saat ini berumur umur 23 tahun (lahir pada tanggal 03 Maret 1998), dan berstatus jejaka, tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, dan benar telah menjalin hubungan dan hendak menikah dengan anak Pemohon, namun permohonan pernikahan ditolak KUA karena belum cukup umur;

- Bahwa, sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami, sudah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa, dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa, hubungan dengan anak Pemohon sudah lama dan sudah sangat erat;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak para Pemohon bernama Armansyah bin Armadi dan Misrawati binti Pandi telah dihadirkan di depan persidangan serta telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini anak sekarang berumur umur 23 tahun (lahir pada tanggal 03 Maret 1998), dan berstatus jejaka;

- Bahwa benar anak telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon, hubungan yang menurut penglihatan dan pengamatan kami memang sudah terlalu erat, sehingga selaku orang tua juga kesulitan untuk memantau, mengatur dan mengawasinya. Keduanya sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, kami sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa, semakin lama hubungan antara anak saya dengan anak Pemohon sudah semakin mengkhawatirkan, untuk itu, selaku orang tua telah menemui dan berbicara dengan para Pemohon untuk meminang anak Pemohon;

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinangan telah diterima untuk itu kami bermaksud untuk segera dapat menikahkannya;
- Bahwa kami selaku orangtua akan membimbing dan memberikan bantuan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak sudah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, anak dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B-101/Kua.17.10.17/PW.01/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, atas nama Pemohon I (Ahmad Yani bin Busra) Nomor : 6304172506650001 tanggal 11 Juli 2013, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, atas nama Pemohon II (Hairunisya binti Abdurachman) Nomor : 6304174307750002 tanggal 26 Desember 2013, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Ahmad Yani bin Busra) Nomor: 6304171110120004 tanggal 28 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 140/161//JB/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Ahmad Yani dan Hairunisya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jejangkit Barat Kecamatan jejangkit kabupaten Barito Kuala, bukti

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani orangtua anak atas nama Ahmad Yani bin Busra dan Hairunisya binti Abdurachman yang dibuat pada tanggal 01 November 2021, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, atas nama Rohana binti Ahmad Yani Nomor : 63041741502030001 tanggal 27 Juni 2021, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-15/D-SMP/06/0006506 tanggal 29 Mei 2019, atas nama Rohana binti Ahmad Yani, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Mandastana, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, atas nama Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah Nomor : 6304090303480001 tanggal 04 Mei 2018, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Muhammad Rijaliansyah tanggal 01 November 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Badandan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling atas nama Rohana binti Ahmad Yani Nomor 463/024/PUSPAGA/2021 tanggal 02 November 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua PUSPAGA IJE JELA Kabupaten Barito Kuala, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Rohana binti Ahmad Yani Nomor 810/534/X/PKM-JJK/2021 tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, bukti telah diperiksa dan

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah Nomor 800/712/PKM-MRB/2021 tanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode P.13;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon telah terbukti sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Kuala, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sekaligus sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama **Rohana binti Ahmad Yani**, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum anak di dalam pengadilan.

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai umurnya cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah**, namun kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemberian izin dispensasi kawin ini, maka hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon selaku orang tua dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, juga telah meminta keterangan dari calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.13). alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis. Bukti-bukti tersebut adalah suatu akta autentik dan isinya telah menjelaskan hal yang dimaksud dengan diterbitkannya akta tersebut serta telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tempat dimana akte itu dibuat oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata. Bahwa bukti tersebut, telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 286 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) serta pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti utama;

Menimbang, bahwa bukti kode P.10 adalah merupakan surat keterangan, yang termasuk sebagai bukti keterangan surat sebagai bagian dari bukti akta bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit, Kabupaten barito Kuala, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, penduduk yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan sebagai orang tua dari anak bernama Rohana binti Ahmad Yani, yang saat ini berusia umur 18 tahun 09 bulan (lahir pada tanggal 05 Februari 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.9) telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Kuala, yang saat ini telah berusia umur 23 tahun (lahir pada tanggal 03 Maret 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.12 dan P.13) telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kode P.10 yang merupakan surat keterangan yang dibuat sepihak untuk menerangkan keadaan sendiri, namun telah diketahui oleh Kepala Desa, maka bukti tersebut kedudukannya sama dengan akta bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri melainkan harus dikuatkan bukti lainnya. Majelis hakim, setelah memeriksa keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, meyakini bahwa calon suami dari anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak sehingga dianggap mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) IJE JELA adalah manifestasi dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diberi kewenangan untuk memberikan informasi dan masukan dalam perumusan kebijakan terkait perlindungan anak, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam pasal 72 ayat (3) huruf a dan huruf b serta Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka bukti P.11 adalah merupakan Akta Otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, karenanya patut dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon telah dilakukan konseling oleh Tim

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) IJE JELA namun para Pemohon tetap ingin meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan yaitu harus berumur 19 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Pemohon menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan calon suaminya, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya serta akan bertanggung jawab sebagai istri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon suaminya, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon suami anak Pemohon menyatakan kehendaknya untuk menikah dan telah siap lahir batin serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), memiliki pekerjaan serta berpenghasilan layak, tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak Pemohon dan tidak berada dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah diperoleh fakta-fakta bahwa :

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dan sekaligus wali dari anak Pemohon bernama Rohana binti Ahmad Yani yang sekarang baru berumur umur 18 tahun 09 bulan (lahir pada tanggal 05 Februari 2003);
2. Bahwa Anak Pemohon berusia umur 18 tahun 09 bulan (lahir pada tanggal 05 Februari 2003), berstatus perawan, telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah;
3. Bahwa calon suaminya telah dewasa, berstatus jejaka dan dipandang layak dengan pekerjaan dan penghasilan yang diperolehnya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, telah bekerja dengan penghasilan layak;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan telah lama menjalin hubungan, hubungan mana sudah sangat erat hingga menimbulkan kekhawatiran kepada para Pemohon karena telah menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat;
5. Bahwa ada keadaan tersebut menjadi alasan sangat mendesak bagi para Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon telah menerima pinangan/ lamaran dari calon suami anak Pemohon, karena Pemohon merasa sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, namun rencana pernikahan ternyata telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena anak belum mencukupi batas umur yang diatur dalam undang-undang;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sepersusuan (*radha'ah*) serta tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ada dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami istri tersebut dipandang cukup siap secara lahir-bathin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan akan tetapi anak Pemohon sudah lama sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar, akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak Pemohon belum cukup umur, namun Majelis Hakim memandang anak Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi sahnya pernikahan antara anak para Pemohon (Rohana binti Ahmad Yani) dengan calon suaminya (Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan anak para Pemohon saat ini berumur umur 18 tahun 09 bulan (lahir pada tanggal 05 Februari 2003), sehingga belum memenuhi batas umur minimal perkawinan yang ditetapkan oleh

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang ini adalah sebagaimana pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945: “*bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”;

Menimbang pembatasan umur dalam perkawinan bertujuan agar perkawinan yang bahagia dan kekal, yang akan dijalani oleh pasangan yang dinilai telah matang jiwa raganya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat, maka apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal 38 yang artinya “*Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa hakim memandang keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan yang sangat erat dan ditakutkan akan berbuat melampaui batas-batas ketentuan agama yang berkecenderungan mendekati perzinahan, maka kondisi ini merupakan kondisi darurat yang juga termasuk dalam kategori mendesak sehingga harus dilakukan langkah cepat untuk meminimalisir timbulnya kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan. Kondisi mendesak juga merupakan pintu darurat yang diperbolehkan sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surah An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا ۖ لِلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمْ ۗ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak Pemohon (Rohana binti Ahmad Yani) dengan calon suaminya (Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah), sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat Penetapan ini maka surat Penolakan perkawinan dari dari Kantor Urusan Agama Tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (i) jo. Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Me ngabulkan permohonan Pemohon;
2. Me mberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Rohana binti Ahmad Yani** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Muhammad Rijaliansyah bin Armansyah**;

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Norsasi** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui sidang secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.
Panitera pengganti,

Norsasi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00
Terbilang	:	seratus dua puluh ribu rupiah

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)